

**MENELISIK ASAS KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF ISLAM**

Oleh Ikhwanuddin Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
e-mail: Ikhwanuddin_harahap@yahoo.com

Abstract

Ideally, family should be be “ the safetyhome” for all members of the family. But in fact, there are many violence cases happened in Indonesia families. So that is why the Government respons the cases by Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. There are many kinds of violence in family, namely physical violence such as beating, slaping, kick, biting, marital rape, etc., and non- physical violence such as intimidation, threat, terror, etc. This article tries to analysis one of the principles in the Undang-Undang namely justice and gender equalities on Islam perspective.

Kata Kunci : Keadilan, Kesetaraan Gender

A. Pendahuluan

Budaya patriarkhi yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menempatkan laki-laki/suami sebagai sosok “*the superboddy*” yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangga. Di sisi lain perempuan/isteri sering diposisikan sebagai “*the second class*” dalam kehidupan masyarakat serta kehidupan keluarga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang jauh di bawah laki-laki/suami, bahkan dengan posisi ini mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Sesungguhnya, masalah kekerasan dalam kehidupan umat manusia merupakan hal yang universal. Ia bisa terjadi di mana-mana dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam

kenyatannya kaum perempuan lebih sering menjadi korban. Sebab pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami; suami terhadap isteri maupun ayah terhadap anak-anaknya.¹

Kondisi ini disebabkan karena adanya ketimpangan dalam struktur sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial budaya patriarkis yang bersifat dominatif dan hegemonik cenderung menempatkan perempuan selalu berada dalam posisi subordinatif, berada di bawah bayang-bayang kaum laki-laki.

Superioritas ini cenderung melahirkan sikap arogan dan tidak mustahil pula melahirkan kekerasan dalam berbagai bentuk

¹ Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banten : STAIN Ambon Press, 2007), hlm. 1.

baik kekerasan fisik, non-fisik, atau verbal dan kekerasan seksual, atau sejenisnya seperti perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya, ataupun seperti pelakunya seperti orang-orang dengan hubungan dekat atau orang asing, ataupun tempat terjadinya seperti di tempat umum dan di dalam rumah tangga.² Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki/suami ini sering menghiiasi kolom-kolom pada media cetak dan bahkan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di pengadilan.

Melihat fenomena yang terjadi, pemerintah Indonesia memberikan respon positif terhadap berbagai kejadian dan peristiwa yang menyangkut kehidupan keluarga. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa keluarga adalah unit terkecil dari sebuah negara. Jika keluarga hidup dengan rukun dan damai, maka negara akan rukun dan damai pula, tetapi sebaliknya apabila keluarga “*broken*” maka negara juga akan hancur. Dengan ungkapan lain, keluarga adalah cerminan sebuah negara.

Respon tersebut dijawantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, di mana salah satu asas dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga adalah asas keadilan dan kesetaraan gender.

Seiring berjalannya waktu, tepatnya 11 (sebelas) tahun setelah lahirnya undang-undang ini, kita masih sering mendengar dan membaca informasi mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, terutama oleh laki-laki/suami terhadap isteri dan atau anak-anak.³ Bahkan keadilan dan kesetaraan gender yang mendasari semangat undang-undang tersebut seolah masih “jauh panggang dari api”.

Seyogyanya, semua anggota keluarga mendapatkan keadilan dalam rumah tangga sebagaimana diinginkan oleh undang-undang ini dan semestinya pula kaum perempuan tidak mengalami ketidakadilan gender dalam rumah tangga sebagaimana sejalan dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

² Sulistywati Irianto, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)”, dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10 Februari-April, 1999, hlm. 8

³ Sebagaimana disebutkan dalam bagian Pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada poin c, yaitu bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan

d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴

Tentu dibutuhkan peran serta seluruh elemen bangsa ini dalam mewujudkan cita-cita undang-undang tersebut, sebab jika semuanya harus dilakukan oleh pemerintah saja maka hasilnya barangkali tidak akan maksimal.

Tulisan ini mencoba melihat dan mengurai salah satu asas dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu asas keadilan dan kesetaraan gender.

B. Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Perspektif Undang-Undang.

Apabila ditinjau secara terminologi, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lemah), bersaranakan kekuatannya-baik fisik maupun non fisik yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut.⁵

Dengan demikian, kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja sebagai akibat dari adanya superioritas dan inferioritas dalam pola hubungan dan struktur sosial masyarakat. Pada umumnya, kekerasan yang bersifat fisik bisa berbentuk pemerkosaan terhadap perempuan baik di luar maupun di dalam rumah (*marital rape*), pemukulan yang terjadi di dalam rumah tangga (*domestic violence*), penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*), penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*) dan sebagainya. Sedangkan kekerasan yang bersifat non-fisik atau mental psikologis bisa berbentuk prostitusi, pornografi, eksploitasi wanita dan lain-lain.

Dalam perspektif Mansour Fakh, kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁶ Dengan kata lain, sasaran kekerasan tidak hanya fisik atau biologis semata namun mental psikologis juga menjadi sasarannya.

Paradigma tentang kekerasan sebagaimana dikonsepsikan tersebut ternyata dialami oleh banyak orang dalam institusi yang bernama keluarga. Tentu hal ini adalah sebuah ironi, di mana keluarga yang seharusnya sebagai *safetyhome* (tempat aman) bagi seluruh anggota keluarga tiba-tiba berubah menjadi

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan" Makalah dalam Seminar Nasional "Islam, Seksualitas dan kekerasan terhadap Perempuan" Yogyakarta, 27-29 Juli 2000, tt. hlm. 1.

⁶ Mansour Fakh, *Menggeser Konsepsi Jender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 12.

”neraka” yang menakutkan. Bahkan, sebagian kalangan menyebutkan bahwa laki-laki yang memukul isteri dan atau anak-anak ternyata dianggap sesuatu yang wajar.⁷ Bahkan dalam banyak kasus, menempleng atau menampar isteri tentulah bukan berita yang mengejutkan dalam masyarakat. Perlakuan tindak kekerasan seperti ini masih dipandang wajar dan biasa terjadi. Masyarakat kita telah terbiasa menyaksikan penganiayaan suami terhadap isteri, baik secara langsung maupun melalui pemberitaan di media massa seperti koran, majalah dan televisi. Kita baru akan terkejut bila ada suami yang tega menyerang isterinya dengan senjata tajam yang mematikan atau ada suami yang memaksa isterinya untuk menjadi pekerja seks.

Dalam perspektif Undang-Undang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut sebagaimana dituangkan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
- b. Rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 ayat 1 Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

⁷ Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, tnp, 1999), hl. 28.

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat 2 Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Memang kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, isteri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga mengalami penyempitan makna yaitu penganiayaan suami terhadap isteri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri dan pelakunnya tidak lain adalah suami "tercinta" *The loved husband*.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk 1. Penganiayaan fisik (seperti menampar, pukulan, tendangan, melempar, membenturkan kepala isteri ke tembok, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan seperti air keras, air cucian dan lain-lain, cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dicekik, diseret); 2. Penganiayaan psikis atau emosional seperti intimidasi, ancaman, hinaan, cemoohan,

mengecilkan hati isteri, membatasi ruang gerak isteri, suami menikah lagi tanpa sepengetahuan isteri, suami mempunyai wanita idaman lain (WIL), meninggalkan isteri tanpa izin, otoriter, berjudi dan mabuk-mabukan, ancaman dengan benda atau senjata api, keluarga suami melakukan teror; 3. Penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami; dan 4. Penganiayaan seksual, dibagi kepada dua bentuk, *pertama* kekerasan seksual berat berupa :

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan,
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan isteri atau pada saat isteri tidak menghendaki,
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu,
4. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera,
5. Memaksa isteri melakukan anal seks (memasukkan penis ke dalam anus), oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut),

⁹ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : The Asia Foundation, 1999), hl. 21-22

6. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya,
7. Penggunaan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan isteri,
8. Pemaksaan hubungan seksual pada saat isteri sedang haid/menstruasi;

Kedua kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan (pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap, penyiksaan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki isteri).¹⁰

C. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut perspektif Farha Ciciek, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan beberapa faktor :

1. Nilai-nilai budaya. Fakta menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Munculnya anggapan bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem

religius, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral, dan suci. Lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara. Nilai-nilai yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri. Perempuan di dalam kebudayaan patriarkhal dihantui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Budaya patriarkhi telah menempatkan isteri sebagai milik suami sehingga senantiasa harus berada dalam pengawasan suami. Jika isteri keliru/salah menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang isteri "kembali ke jalan yang benar", termasuk di dalamnya melakukan tindakan kekerasan.

2. Tatanan hukum yang belum memadai. Aspek-aspek hukum, berupa substansi hukum (*content of law*), aparat penegak hukum (*structure of law*), maupun budaya hukum dalam masyarakat (*culture of law*) ternyata tidak memihak terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah kekerasan. KUHP yang menjadi acuan pengambilan keputusan hukum dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk *mencover* berbagai realitas kekerasan yang

¹⁰ Hadijah dan La Jamaa, *Op. Cit.* hlm. 54-55.

terjadi di masyarakat. Nilai-nilai budaya yang membenarkan posisi subordinat perempuan malah dikukuhkan dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan isteri. Pasal 31 ayat 3 UU: "Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga". Pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya". Terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan isteri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami.

3. Kebudayaan mendorong isteri supaya bergantung kepada suami secara ekonomi. Kondisi ini membuat isteri hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa isteri. Termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi antara suami dan isteri turut menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana lebih banyak para suami yang bekerja dibanding isteri, kebudayaan menyelesaikan konflik/pertengkaran rumah tangga dengan cara kekerasan, dan budaya otoritas atau pengambil keputusan di tangan suami.

4. Persepsi yang keliru. Masyarakat tidak memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus dibungkus rapi. Isteri tidak memiliki keberanian untuk menceritakan/melaporkan tindak kekerasan suaminya kepada pihak berwenang karena berbagai alasan dan pertimbangan. Seperti isteri takut pembalasan suami, tidak ada tempat berlindung, takut dicemooh masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, kepentingan anak, dan karena alasan mempertahankan lembaga perkawinan.
5. Mitos. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin parah karena hadirnya mitos. Di antara mitos yang berkembang di masyarakat bahwa suami memukul isteri hanya karena kekhilafan sesaat lantaran isterinya itu dianggap terlalu rewel, tidak setia, dan berani membangkang. Padahal, isteri yang datang melapor pada umumnya telah mengalami kekerasan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hampir-hampir tidak ditemukan isteri yang melapor karena baru sekali mengalami perlakuan kekerasan. Mitos lainnya, selama ini diyakini bahwa isteri yang disiksa adalah tipe isteri yang pembangkang. Demikian juga korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga

adalah kelompok masyarakat yang tidak terdidik. Faktanya, baik korban maupun pelakunya ternyata berasal dari berbagai kalangan; status sosial, tingkat pendidikan, dan jenis profesi, bahkan tidak jarang pelaku kekerasan justru dari kalangan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang terdidik.¹¹

D. Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender; Perspektif Islam

Asas keadilan dan kesetaraan gender adalah merupakan asas kedua dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Asas ini akan ditinjau dari perspektif Islam.

Diantara *core* yang dibawa oleh Islam adalah ide tentang keadilan, ide kesetaraan dan persamaan di antara semua manusia. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi terhormat, di mana dalam masyarakat jahiliyah posisi kaum perempuan sangat rendah. banyak ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menunjukkan kesamaan dan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Salah satu di antaranya adalah firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹¹ Farha Ciciek, *Op.Cit.* hlm. 25-28.

Artinya ” Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.¹²

Namun kalangan fundamentalis, dengan mengabaikan konteks sosial ayat-ayat Al-Qur'an, menggambarkan laki-laki sebagai makhluk superior atas perempuan-suatu pandangan yang kemudian telah menimbulkan begitu banyak penderitaan di kalangan perempuan muslim.¹³ Malahan ironisnya superioritas ini lantas dikristalkan dalam kitab-kitab fiqih yang menjadi sandaran bagi umat islam.¹⁴ Hal senada juga dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi bahwa dalam kitab-kitab kuning pada umumnya menempatkan laki-laki di atas kaum perempuan.¹⁵ Dalam shalat misalnya, laki-laki hanya menutup aurat antara pusar dan lutut sementara perempuan menutup seluruhnya kecuali muka dan tangan, laki-laki

¹² Q.S. Al-Hujarat: 13

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, “Pandangan Islam Tentang Jender”, dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam.*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 151-152.

¹⁴ Mai Yamani (ed.), *Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, (Jakarta : IKAPI, 2000), hlm. 37.

¹⁵ Masdar F. Mas'udi, “Perempuan di antara Kitab Kuning”, dalam Mansour Faqih (et all.), *Op. Cit.*, hlm. 167-180.

sebaiknya shalat di masjid sementara perempuan sebaiknya di rumah saja.

Riffat Hasan menyebutkan bahwa agama telah digunakan sebagai alat penindasan ketimbang sebagai sarana pembebasan gender, yang merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural seperti laki-laki dikenal kuat dan rasional sementara perempuan dikenal lemah dan irrasional, sebenarnya tidak mempersoalkan jenis kelamin (*sex*) yang merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, seperti laki-laki memiliki sperma sementara perempuan memiliki rahim, melahirkan dan lain-lain. Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama kepada kaum perempuan.¹⁶

Dalam bahasa Nasaruddin Umar, sebenarnya Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang

menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain.¹⁷

Lebih jauh, Elaine Showalter sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa gender tidak hanya sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dari konstruksi sosial-budaya akan tetapi gender merupakan konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat menjelaskan sesuatu.¹⁸

Mainstream gender sesungguhnya secara empiris bergaung pada abad ke-18, bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru jaman pencerahan (*enlightment*).¹⁹ Di mata kaum pemerhati gender salah satu penyebab munculnya ketidakadilan terhadap perempuan adalah karena masyarakat tidak membedakan antara seks dan gender. akibat penyamaan ini, sebagaimana telah disebutkan di awal, maka perbedaan gender (*gender differentiation*) dan peran gender (*gender role*) pun sering dianggap sebagai sesuatu yang kodrat dan tidak bisa dirubah. Padahal, perbedaan dan peran gender tersebut, sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural, sering menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi,

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 1999), 33-35.

¹⁸ Nasaruddin Umar, *op.cit* hlm. 18-19.

¹⁹ Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda: Sudut Pandang Baru Relasi Jender*, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 118.

¹⁶ Mansour Faqih, *Op. Cit.*, hlm. 12.

subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja ganda terhadap perempuan.²⁰

Dengan mengacu pada paradigma gender, ketidakadilan gender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni: marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban kerja ganda (*double burden*). Inilah kriteria yang menjadi acuan kaum feminis dalam melihat secara kritis setiap aturan sosial tentang relasi laki-laki dengan perempuan, termasuk yang lahir dari doktrin agama.

Pertama, terjadi marginalisasi (peminggiran/proses pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Dalam banyak kasus rumah tangga, bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan atau isteri adalah membatasi ruang gerak isteri, menghina/mencemooh, mengecilkan peran isteri dan sebagainya. Bentuk marginalisasi lainnya adalah adanya suami yang melarang isterinya untuk membantu beban keluarga dengan bekerja di luar rumah padahal isteri memiliki kapasitas dan potensi untuk itu, baik dari segi skill maupun pendidikannya. Atau suami melakukan penjatahan biaya atau belanja keluarga secara ketat. Hal seperti ini termasuk

penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami,²¹.

Kedua, terjadi subordinasi (anggapan tidak penting). Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Atau adanya anggapan bahwa isteri sering diidentikkan dengan *konco wingking* atau pelengkap dari kepentingan laki-laki.²²

Ketiga, pelabelan negatif (*stereotype*). Stereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu kaum perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik.

Keempat, kekerasan (*violence*). Berbagai bentuk tidak kekerasan terhadap

²⁰ Mansour Faqih, *Op. Cit.*, hlm. 13-21. Syamsiah Ahmad, "Keperluan Untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Gender" dalam T. O. Ihrami, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 171.

²¹ Farha Ciciek, *Op.cit.*, hlm. 23-24.

²² Siti Mufidah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Press, 2007), hlm. 58.

perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Penganiayaan fisik seperti menampar, pukulan, tendangan, melempar, membenturkan ke tembok; penganiayaan psikis atau emosional seperti intimidasi, ancaman, hinaan, cemoohan, mengecilkan hati isteri.

Kelima, beban kerja ganda (*double burden*). Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.²³ Perempuan pekerja selain dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang di masyarakat selalu dipersepsikan sebagai kewajiban isteri-mereka juga harus menunjukkan prestasi kerja yang baik di tempat kerja. Timbullah istilah "beban ganda" bagi perempuan pekerja dan tidak

demikian dengan laki-laki. Sebab laki-laki pada umumnya tidak bekerja ganda, tidak dituntut menyelesaikan tugas-tugas di rumah tangga sebagaimana perempuan.²⁴

E. Penutup

Semangat keadilan dan kesetaraan gender yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seyogyanya mampu menciptakan rumah tangga yang aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Keadilan dan kesetaraan gender bukan berarti bahwa kaum perempuan/isteri berkeinginan sama dan setara dalam fungsi, kekuasaan dan kewenangannya dalam rumah tangga, namun lebih kepada keinginan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Namun dalam faktanya, kekerasan masih sering terjadi dalam rumah tangga yang berupa marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban ganda (*double burden*). Islam menekankan kesetaraan dan kesamaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan.

²³ Mansour Fakih, *Posisi kaum Perempuan Dalam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender*, dalam Mansour Faqih (et al.), *Op.Cit.* hlm. 46 – 49.

²⁴ Siti Mufidah Mulia, *Op. Cit.*, hlm. 57.

Daftar Kepustakaan

- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : The Asia Foundation, 1999
- Fakih, Mansour, *Menggeser Konsepsi Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, STAIN Banten Ambon Press, 2007
- Irianto, Sulistywati, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)”, dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10 Februari-April, 1999
- Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, tnp, 1999
- Mas’udi, Masdar F., “Perempuan di antara Kitab Kuning”, dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Megawangi, Ratna, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Relasi Jender*, Bandung : Mizan, 1999
- Mulia, Siti Mufidah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta ; Kibar Press, 2007
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta : Paramadina, 1999
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan” Makalah dalam Seminar Nasional “Islam, Seksualitas dan kekerasan terhadap Perempuan” Yogyakarta, 27-29 Juli 2000, tt.
- Yamani, Mai (ed.), *Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, Jakarta : IKAPI, 2000
- Yanggo, Huzaemah Tahido, “Pandangan Islam Tentang Jender”, dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996 .